

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan digagas oleh Michael C. Jensen dan William H. Meckling pada tahun 1976. Pada penelitiannya menyatakan bahwa hubungan keagenan merupakan sebuah persetujuan (kontrak) di antara dua pihak, yaitu prinsipal dan agen, dimana prinsipal memberi wewenang kepada agen untuk mengambil keputusan atas nama prinsipal. Menurut (Halim & Abdullah, 2016), teori keagenan adalah teori yang menjelaskan hubungan prinsipal dan agen yang berakar dari teori ekonomi, teori keputusan, teori sosiologi dan teori organisasi. Teori keagenan dapat digunakan untuk memahami hubungan antara salah satu pihak (prinsipal) membuat suatu kontrak, baik secara implisit maupun eksplisit dengan pihak lain (agents) dengan harapan bahwa agen akan bertindak atau melakukan pekerjaan seperti yang diinginkan principal.

Menurut Carr & Brower (2000) dalam (Halim & Abdullah, 2016), model keagenan yang sederhana mengasumsikan dua pilihan dalam kontrak : (1) *behavior-based*, yakni prinsipal harus memonitor perilaku agen dan (2) *Outcome-based*, yakni adanya insentif untuk memotivasi agen untuk mencapai kepentingan prinsipal. Dalam pemerintahan pihak yang berperan sebagai principal atau pemberi wewenang merupakan pemerintah pusat, sedangkan yang berperan sebagai agen atau yang melaksanakan tugas/wewenang merupakan pemerintah daerah. Di sektor publik (pemerintahan) teori agensi ini melandasi bahwa masyarakat sebagai *stakeholder* utama pemerintah menginginkan pemerintah (agen) memberikan pelayanan publik yang maksimal (Noer, 2014). Tetapi pada teori ini juga terdapat adanya anggapan bahwa pihak agen tidak dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan principal. Pihak agen mengelola pemerintahan daerahnya masih dengan ketergantungan pada pemberian bantuan dana transfer

pemerintah pusat yang menyebabkan menjadi tidak mandirinya daerah tersebut. Perbedaan kepentingan antara principal dan agen ini menjadi dasar munculnya teori ini karena hubungan keagenan tersebut terkadang dapat menimbulkan masalah antara prinsipal dan agen.

Sebagai agen, pemerintah daerah secara moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkan pendapatan daerah kepada pemerintah pusat (principal), namun disisi yang lain pemerintah daerah juga mempunyai kepentingan memaksimalkan kesejahteraan mereka. Dalam hal ini tentu saja dapat memunculkan kemungkinan besar agen tidak selalu menjalankan dan melakukan sistem pemerintahan yang terbaik demi kepentingan principal (Halim & Abdullah, 2016).

2.1.2 Teori *Fiscal Federalism*

Teori *Fiscal Federalism* diperkenalkan oleh Friedrich August Hayek pada tahun 1945. Pengambilan keputusan terdesentralisasi akan lebih mudah dilakukan jika menggunakan informasi yang efisien karena pemerintah daerah lebih dekat hubungannya dengan masyarakat. Teori federalisme fiskal merupakan teori yang mengutamakan Desentralisasi Fiskal sebagai kunci dalam hal pembangunan. Teori federalisme fiskal menjelaskan bahwa desentralisasi disuatu daerah diharapkan mampu membuat masyarakat semakin sejahtera melalui pengelolaan terhadap pendapatan dan biaya antar pemerintah.

Menurut N & Haryanto (2019), teori federalisme fiskal merupakan teori yang menjelaskan mengenai hubungan desentralisasi dengan perekonomian, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam berbagai kajian tentang federalisme fiskal (*fiscal federalism*), terdapat dua perspektif teori yang menjelaskan dampak ekonomi dari desentralisasi, yaitu *traditional theories (first generation theories)* dan *new perspective theories (second generation theories)*. Federalisme fiskal menampilkan model normatif yang menggambarkan pemerintah pusat sebagai penafsir arif aspirasi masyarakat, yang memberikan arahan dalam aturan-aturan kelembagaan antar pemerintahan untuk menjamin lembaga-lembaga pemerintah daerah bertindak sesuai keinginan pusat dengan asumsi sesuai keinginan seluruh rakyat.

2.1.3 Pendapatan Daerah

Berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek dan rincian objek serta sub rincian objek pendapatan daerah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004, Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan.

Pendapatan Daerah terdiri atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Menurut (Abidin, 2018), sumber pendapatan daerah berperan penting dalam mendanai fungsi pemerintahan, dimana pemerintah daerah harus mampu melihat dan mengolah potensi sumber pendapatan agar dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat daerah. Menurut (Sumarsono, 2010), pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai setiap sumber pendapatan.

2.1.4 Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Asli Daerah bersumber dari :

- a. Pajak Daerah
- b. Retribusi Daerah
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- d. Lain-Lain PAD yang Sah

Menurut (Wahyuni & Ardini, 2018), PAD merupakan kebutuhan yang sangat mendasar, mengingat pendapatan asli daerah sangat mendukung terwujudnya pelaksanaan otonomi yang utuh, nyata dan bertanggung jawab di

daerah kota, serta dapat berperan penting dalam rencana peningkatan kemandirian pemerintah daerah untuk tidak selalu bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat dan daerah.

Menurut (Novitasari & Novitasar, 2019), pendapatan asli daerah merupakan dana yang bersumber dari pendapatan yang diterima oleh suatu daerah yang berasal dari penerimaan hasil ekonomi asli daerah itu sendiri. PAD sebagai sumber penerimaan daerah harus ditingkatkan, karena dengan meningkatnya PAD kemandirian daerah dapat tercipta.

2.1.5 Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Kebijakan Pajak Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

Jenis pendapatan pajak untuk provinsi meliputi objek pendapatan berikut :

1. Pajak kendaraan bermotor
2. Bea balik nama kendaraan bermotor
3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
4. Pajak kendaraan diatas air
5. Pajak air dibawah tanah
6. Pajak air permukaan

Jenis pendapatan pajak kabupaten/kota terdiri atas :

1. Pajak hotel,
2. Pajak restoran
3. Pajak hiburan,
4. Pajak reklame
5. Pajak penerangan jalan
6. Pajak pengambilan bahan galian golongan C
7. Pajak parkir

Menurut (Halim & Kusufi, 2012:399) Pajak Daerah merupakan pajak yang kewenangan pemungutannya berada pada pemerintah provinsi maupun

kabupaten/kota. Pajak Daerah merupakan salah satu bentuk pendapatan asli daerah yang secara umum pajak dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah yang mana bersifat memaksa (Wahyuningsih, 2015). Pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak disebut dengan Pajak Daerah. Pajak Daerah merupakan pungutan wajib yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada penduduk tanpa langsung memperoleh kontraprestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah yang memungut pungutan wajib yang dibayarkan tersebut. Menurut (Novitasari & Novitasari, 2019), pajak daerah merupakan biaya yang dibebankan atau dikenakan oleh pemerintah pada suatu produk, pendapatan, atau kegiatan yang terjadi dalam batas teritorialnya. Alasan utama perpajakan adalah untuk membiayai pemerintahan dan pembangunan suatu wilayah atau negara.

2.1.6 Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan. Transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka desentralisasi ini disebut juga dana perimbangan.

Berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, Pendapatan transfer terdiri atas:

- 1) Transfer Pemerintah Pusat;
- 2) Transfer Antar-Daerah

2.1.7 Dana Alokasi Umum

Berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, Dana Alokasi Umum yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan untuk tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum (DAU) bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah.

Berdasarkan Pasal 38 PMK Nomor 139/PMK.07/2019 tahun 2019, pagu Dana Alokasi Umum dihitung berdasarkan persentase tertentu terhadap PDN neto yang ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai APBN. Dana Alokasi Umum

dialokasikan untuk suatu daerah dengan menggunakan formula celah fiskal yang ditambah dengan alokasi dasar.

Menurut Abdul Halim (2017;127), Dana Alokasi Umum merupakan transfer dana yang bersifat “*block grant*”, sehingga pemerintah daerah mempunyai keleluasaan di dalam penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masing-masing daerah. Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan kepada setiap daerah berdasarkan formulasi alokasi (*by formula*). Sesuai dengan formula tersebut setiap daerah akan menerima Dana Alokasi Umum (DAU) sesuai dengan kondisi kesenjangan keuangan, yang akan dihitung dengan cara mengalikan rasio antara bobot daerah dengan jumlah Dana Alokasi Umum (DAU).

Menurut (Tjahjono & Oktavianti, 2016), Dana Alokasi Umum (DAU) bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Perhitungan jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) untuk setiap daerah merupakan kewenangan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah dan diterapkan dalam peraturan presiden.

2.1.8 Pinjaman Daerah

Berdasarkan UU Nomor 32 tahun 2004, Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Pinjaman Daerah bertujuan memperoleh sumber pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, Penerimaan pinjaman daerah didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman bersangkutan.

2.1.9 Kemandirian Keuangan Daerah

Berdasarkan UU Nomor 32 tahun 2004, kemandirian keuangan daerah berarti pemerintah dapat melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri, melaksanakan sendiri dalam rangka asas desentralisasi.

Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Pendapatan Daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya Pendapatan Transfer yaitu Bantuan Pemerintah Pusat maupun dari Pinjaman.

Menurut Widodo dan Halim (2004) dalam (Wahyuningsih, 2015), Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri urusan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Adapun tujuan kemandirian keuangan daerah ini mencerminkan suatu bentuk pemerintahan daerah apakah dapat menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak.

Menurut (Haerunnisa, 2018), kemandirian keuangan daerah juga menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Rasio kemandirian keuangan daerah menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber eksternal. Semakin tinggi tingkat kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal terutama pemerintah pusat dan provinsi semakin rendah dan sebaliknya. Oleh karena itu, suatu daerah dapat dikatakan mandiri apabila daerah tersebut mampu membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunannya secara mandiri tanpa mengandalkan dana dari pemerintah pusat.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, setiap daerah kabupaten/kota ditekankan pada kemampuannya dalam membiayai sendiri segala kegiatan daerahnya. Dimana pembiayaan itu diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah masing-masing. Maka menjadi suatu tugas yang sangat penting bagi masing-masing Pemkab/Pemko untuk menggali sumber keuangan daerahnya agar dapat menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam jumlah yang maksimum guna menanggulangi semua aktivitas maupun kegiatan pada setiap daerah, sehingga tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam pembiayaan daerahnya semakin kecil. Oleh karena itu, semakin kecilnya tingkat ketergantungan tersebut, maka suatu daerah dapat dikatakan mandiri (Defitri, 2020). Menurut (Mahmudi, 2016) Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (TKKD) diukur dengan menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah yaitu :

$$\text{Kemandirian Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat} + \text{Provinsi} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

Tabel 2.1

Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan Daerah	Kemandirian (%)
Rendah Sekali	0% - 25%
Rendah	25% - 50 %
Sedang	50% - 75%
Tinggi	75% - 100%

Sumber : *Paul Hersey dan Kenneth Blanchard dalam Halim 2014,2021*

Adapun maksud dari tabel 2.1 diatas, yaitu :

1. Apabila rasio kemandirian 0%-25%, berarti kemampuan daerah tersebut rendah sekali. Rasio kemandirian dengan tingkat kemampuan keuangan daerah rendah sekali sangat bergantung kepada transfer pemerintah pusat.
2. Apabila hasil rasio kemandirian 25%-50%, berarti kemampuan daerah tersebut rendah. Rasio kemandirian dengan tingkat kemampuan keuangan daerah rendah dalam hal keuangan sudah mulai berkurang campur tangan dari pemerintah sehingga daerah tersebut dianggap sedikit lebih mampu untuk melaksanakan otonomi daerah.
3. Apabila hasil rasio kemandirian 50%-75% berarti kemampuan keuangan daerah tersebut sedang. Rasio kemandirian dengan tingkat kemampuan keuangan daerah sedang dianggap mendekati mampu melaksanakan otonomi daerah.
4. Apabila hasil rasio kemandirian 75%-100% berarti kemampuan keuangan daerah tersebut tinggi. Rasio kemandirian dengan tingkat kemampuan keuangan.

2.1.9 Desentralisasi Fiskal

Berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004, Desentralisasi merupakan penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desentralisasi secara umum menggambarkan adanya transfer kompetensi dan kemampuan serta tanggung jawab untuk menyelenggarakan kewajiban pelayanan publik dari pemerintah pusat ke daerah yang lebih baik. Selain itu, desentralisasi dapat dimaknai sebagai pemindahan fungsi-fungsi dan sumber daya dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah. Dalam hal fungsi, di mana penyediaan fungsi atau pelayanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat harus memberikan manfaat dalam lingkup perekonomian yang lebih luas (Kharisma, 2013).

Derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi (Mahmudi, 2011:169). Menurut (Purnima et al., 2015), Desentralisasi Fiskal diukur dengan menggunakan rasio Desentralisasi Fiskal yaitu :

$$\text{Desentralisasi fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian merupakan kegiatan manusia untuk memperoleh berbagai informasi guna memecahkan berbagai masalah dalam kehidupannya sehari-hari (Fauzi et al., 2019). Beberapa penelitian terdahulu yang ada sudah meneliti beberapa variabel yang berkaitan dengan variabel penelitian ini yaitu mengenai pengaruh Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum dan Desentralisasi Fiskal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di tahun tertentu dan di beberapa pemerintah daerah yang ada Di Indonesia. Penelitian terdahulu beserta hasil yang diperoleh diuraikan dalam tabel 2.2 berikut ini :

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Nama (Tahun)	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Yubelina Enumbi (2021) e-ISSN: 2615-3076 (Online)	<i>An Analysis of Financial Performance of the Puncak Jaya Regency Government</i>	<i>Decentralizat ion Ratio (X₁) Local Financial Self- Sufficiency Ratio (X₂) Locally Generated Revenue Effectiveness Ratio (X₃) Local Financial Efficiency Ratio (X₄) Local Development (Y)</i>	1) <i>The fiscal decentralization of the Puncak Jaya Regency Government was very low, showing that the locally generated revenue had a deficient ability to finance the local development.</i> 2) <i>The self-sufficiency ratio was still below the local financial standard due to the Puncak Jaya Regency Government's low ability to increase its locally generated revenue, causing Puncak Jaya Regency to be dependent on the government.</i> 3) <i>The effectiveness ratio shows that the overall targeted and realized locally generated</i>

No	Nama (Tahun)	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
				<p>revenue was insufficiently effective.</p> <p>4) The locally generated revenue efficiency ratio shows that on average the Puncak Jaya Regency Government was considered efficient.</p>
2.	<p>Rita Martini, Kartika Rachma Sari, Tri Somadi dan I Wayan Karman (2019)</p> <p><i>Advances in Social Science, Education and Humanities Research</i></p>	<p><i>Financial Independence of The South Sumatra Regional Government</i></p>	<p><i>Regional Wealth (X₁)</i></p> <p><i>Profit Sharing Funds for Natural Resources (X₂)</i></p> <p><i>General Allocation Fund (X₃)</i></p> <p><i>Regional Financial Independence (Y)</i></p>	<p>1) <i>Regional wealth, natural resources revenue sharing and general allocation funds simultaneously have a significant effect on the positive direction of regional financial independence.</i></p> <p>2) <i>Natural resource revenue sharing funds have a significant effect on the negative direction of regional financial independence. The higher the natural</i></p>

No	Nama (Tahun)	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
				<p>resource sharing fund, the regional financial independence will decrease.</p> <p>3) The higher regional wealth and general allocation funds, the regional financial independence will increase.</p>
3.	<p>Afifah Fauziah Amalia N dan Haryanto (2019)</p> <p>ISSN (Online): 2337-3806</p>	<p>Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Kab/Kota Di Provinsi Jawa Tengah</p>	<p>Pendapatan Asli Daerah (X_1) Dana Alokasi Umum (X_2) Belanja Modal (X_3) Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Y)</p>	<p>1) Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.</p> <p>2) Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh yang signifikan negatif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.</p> <p>3) Belanja Modal tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Tingkat</p>

No	Nama (Tahun)	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
		Tahun 2012- 2017		Kemandirian Keuangan Daerah.
4.	Periansya (2019) I-FINANCE Vol.05 No.02 Desember 2019	Analisis Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten/K ota Di Provinsi Sumatera Selatan	Kekayaan Daerah (X_1) Dana Bagi Hasil (X_2) Dana Alokasi Umum (X_3) Kemandirian Daerah (Y)	1) Kekayaan Daerah dan Dana Alokasi Umum secara parsial berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. 2) Dana Bagi Hasil secara parsial tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. 3) Secara simultan, Kekayaan Daerah, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.
5.	Maya Novitasari dan Lita Novitasari (2019) Jurnal Akuntansi	Pengaruh Pajak, Retribusi, DBH, Belanja pegawai, Dan Pertumbuhan	Pajak Daerah (X_1) Dana Bagi Hasil (X_2) Belanja pegawai (X_3) Pertumbuhan Ekonomi(X_4)	1) Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Belanja pegawai berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. 2) Dana Bagi Hasil dan Pertumbuhan

No	Nama (Tahun)	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
	Vol. 3 No. 2 Oktober 2019	Ekonomi Terhadap Kemandirian Daerah	Kemandirian Daerah (Y)	Ekonomi tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.
6.	Haerunnisa (2018) Vol 04, No.002 (2018)	Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Di Kota Makassar	Pajak Daerah (X ₁) Retribusi Daerah (X ₂) Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Y)	1) Pajak Daerah berpengaruh positif dan berhubungan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah Kota Makassar. 2) Retribusi Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kota Makassar.
7.	Nareswari Listya Nindita dan Sri Rahayu (2018) Journal Accounting and Finance	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Serta Belanja Modal	Pendapatan Asli Daerah (X ₁) Dana Alokasi Umum (DAU) (X ₂) Belanja Modal (X ₃)	1) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. 2) Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

No	Nama (Tahun)	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
	Edisi Vol. 2 No. 1 Maret 2018	Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Barat	Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Y)	3) Belanja Modal berpengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. 4) Secara simultan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja pegawai berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.
8.	Dewi Purnima, Choirul Saleh, dan Irwan Noor (2015) Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol 3, No.6	Pengaruh Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Kemandirian Fiskal Dengan Desentralisasi Fiskal sebagai Variabel <i>Moderating</i>	Dana Bagi Hasil (X_1) Dana Alokasi Umum (X_2) Dana Alokasi Khusus (X_3) Kemandirian Fiskal (Y) Desentralisasi Fiskal (Z)	1) Dana Bagi Hasil secara parsial tidak berpengaruh terhadap kemandirian fiskal 2) Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus secara parsial berpengaruh negatif terhadap kemandirian fiskal di kabupaten dan kota Provinsi Jawa Timur. 3)Desentralisasi Fiskal dapat memoderasi pengaruh Dana Bagi

No	Nama (Tahun)	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
		Di Kab/Kota Provinsi Jawa Timur		Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap kemandirian fiskal di kabupaten dan kota Provinsi Jawa Timur.


Sumber : Data diolah, 2021

Penelitian ini merupakan kelanjutan dari penelitian terdahulu seperti yang terlampir di atas dimana pada penelitian ini Pajak Daerah dan Dana Alokasi Umum sebagai variabel independen, Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah sebagai variabel dependen, serta Desentralisasi Fiskal sebagai variabel moderasi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian yaitu Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015-2019 dan variabel moderasi.

2.3 Kerangka Pemikiran

Menurut (Sugiyono, 2019:95) menyatakan bahwa kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

Berdasarkan uraian teori dan jurnal sebelumnya, berikut ini kerangka pemikiran diilustrasikan didalam bagan penelitian ini yang menunjukkan hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial dan simultan. Hubungan antara variabel independen terhadap variabel moderasi secara parsial dan simultan, variabel dependen terhadap variabel moderasi secara simultan sebagai berikut :



Sumber : *Data diolah, 2021*

Gambar 2.3
Kerangka Pemikiran

Keterangan :

- > : Pengaruh Parsial
- - - - -> : Pengaruh Simultan
- X : Variabel Independen
- Y : Variabel Dependen
- Z : Variabel Moderasi

Berdasarkan gambar di atas, peranan kerangka pemikiran dalam penelitian ini sangat penting untuk menggambarkan secara tepat obyek yang akan diteliti. Untuk menganalisis sejauh mana kekuatan variabel bebas yaitu Pajak Daerah dan Dana Alokasi Umum secara parsial maupun simultan mempengaruhi Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan serta variabel moderasi Desentralisasi Fiskal secara parsial maupun simultan terhadap hubungan antara Pajak Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

2.4 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2019:99), Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah

dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.

2.4.1 Pengaruh Pajak Daerah terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengaruh Pajak Daerah dengan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah adalah sebagai salah satu komponen pembentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) besarnya pendapatan Pajak Daerah dapat memengaruhi jumlah pendapatan asli daerah, jadi semakin tinggi pendapatan pajak suatu daerah maka semakin besar jumlah pendapatan asli daerah yang diperoleh. Pendapatan asli daerah yang tinggi dapat mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan dari pusat sehingga tingkat kemandirian keuangan suatu daerah meningkat.

H_1 : Diduga terdapat pengaruh secara parsial Pajak Daerah terhadap tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

2.4.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Berdasarkan Pasal 38 PMK Nomor 139/PMK.07/2019 tahun 2019, pagu Dana Alokasi Umum dihitung berdasarkan persentase tertentu terhadap PDN neto yang ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai APBN. Dana Alokasi Umum dialokasikan untuk suatu daerah dengan menggunakan formula celah fiskal yang ditambah dengan alokasi dasar. Pengaruh Dana Alokasi Umum dengan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah adalah Dana Alokasi Umum termasuk kedalam komponen Dana Perimbangan yang dimana Dana Perimbangan termasuk dalam perhitungan penentuan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah suatu daerah.

Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah suatu daerah ditentukan dengan membagi pendapatan asli daerah yang dimiliki daerah tersebut dengan transfer pusat dan provinsi serta pinjaman, yang dimana transfer pusat dan provinsi serta pinjaman dapat berupa Dana Alokasi Umum, Dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil yang terdapat dalam komponen Dana Perimbangan.

H₂ : Diduga terdapat pengaruh secara parsial Dana Alokasi Umum terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

2.4.3 Pengaruh Desentralisasi Fiskal dapat memoderasi hubungan antara Pajak Daerah dan Dana Alokasi Umum dengan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan.

Penelitian ini juga ingin menguji apakah Desentralisasi Fiskal terhadap hubungan antara Pajak Daerah dan Dana Alokasi Umum secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Jadi hipotesis yang akan diuji adalah:

H₃ : Diduga terdapat pengaruh secara parsial Desentralisasi Fiskal terhadap hubungan antara Pajak Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

2.4.4 Pengaruh secara simultan Pajak Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Penelitian ini juga ingin menguji apakah Pajak Daerah dan Dana Alokasi Umum secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Jadi hipotesis yang akan diuji adalah:

H₄ : Diduga terdapat pengaruh secara simultan Pajak Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

2.4.5 Pengaruh secara simultan Desentralisasi Fiskal terhadap hubungan antara Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum, Belanja Pegawai terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Penelitian ini juga ingin menguji apakah Desentralisasi Fiskal terhadap hubungan antara Pajak Daerah dan Dana Alokasi Umum secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Jadi hipotesis yang akan diuji adalah:

H₅ : Diduga terdapat pengaruh secara simultan Desentralisasi Fiskal terhadap hubungan antara Pajak Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah